



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

CHEF DE MISSION DAN WAKIL *CHEF DE MISSION*

PADA KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN

SOUTHEAST ASIAN GAMES HANOI 2021

DI VIETNAM TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Chef De Mission* dan wakil *Chef De Mission* Indonesia mempunyai peran strategis atas keberhasilan kontingen Indonesia untuk meraih hasil yang optimal pada keikutsertaan Indonesia dalam penyelenggaraan *Southeast Asian Games Hanoi 2021* di Vietnam Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Nomor: 3.21.1/NOC-INA/PRE/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal *Chef De Mission (CdM) 31st Sea Games Hanoi 2021*, perlu mengangkat/menunjuk *Chef De Mission* dan Wakil *Chef De Mission* Indonesia pada keikutsertaan Indonesia dalam penyelenggaraan *Southeast Asian Games Hanoi 2021* di Vietnam Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan *Chef De Mission* dan Wakil *Chef De Mission* Indonesia pada Keikutsertaan Indonesia Dalam Penyelenggaraan *Southeast Asian Games Hanoi* 2021 di Vietnam Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN CHEF DE MISSION DAN WAKIL CHEF DE MISSION PADA KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN SOUTHEAST ASIAN GAMES HANOI 2021 DI VIETNAM TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Saudara Ferry Yuniarto Kono sebagai *Chef De Mission* dan Saudara Tubagus Lukman Djajadikusuma sebagai wakil *Chef De Mission* pada keikutsertaan Indonesia dalam penyelenggaraan *Southeast Asian Games Hanoi 2021* di Vietnam Tahun 2022, yang selanjutnya disebut *Chef De Mission* dan Wakil *Chef De Mission Sea Games Hanoi 2021*.

KEDUA : *Chef De Mission* dan Wakil *Chef De Mission Sea Games Hanoi 2021* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. memimpin kontingen Indonesia pada penyelenggaraan *Southeast Asian Games Hanoi 2021* di Vietnam Tahun 2021;
- b. menghadiri pertemuan para ketua kontingen (*Chef De Mission Meeting*) peserta *Southeast Asian Games Hanoi 2021* di Vietnam Tahun 2022 sesuai jadwal yang ditentukan panitia penyelenggara;
- c. bertanggung jawab atas keberhasilan kontingen Indonesia dalam meraih hasil yang optimal pada penyelenggaraan *Southeast Asian Games Hanoi 2021* di Vietnam Tahun 2022;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah secara transparan dan akuntabel; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka meraih hasil yang optimal pada penyelenggaraan *Southeast Asian Games Hanoi 2021* di Vietnam Tahun 2022.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, *Chef De Mission* dan Wakil *Chef De Mission Sea Games Hanoi 2021* bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Komite Olimpiade Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tugas dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI); dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



S A N U S I

NIP. 196412011985031001